



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1275.1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat dukungan minimal dan sebaran calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi oleh Tim *Helpdesk* Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- b Fasilitasi penyerahan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- c Fasilitasi penyerahan syarat pencalonan bakal calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- d Fasilitasi pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 mulai dari 25 April 2024 sampai dengan 23 September 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Tri Rahmad Sajiwo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1275.1 TAHUN 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN
2024

TIM HELPDESK PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1.	Ahmad Rofik, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU Kab Magelang	Pengarah
2.	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota KPU Kab Magelang	Pengarah
3.	Y. Bagyo Harsono, S.T.	Anggota KPU Kab Magelang	Pengarah
4.	Anas Khoirudin, S.Pd.Si	Anggota KPU Kab Magelang	Pengarah
5.	Nurul Ekawati	Anggota KPU Kab Magelang	Pengarah
6.	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU Kab Magelang	Penanggungjawab
7.	Tri Rahmad Sujiwo,SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 1
8.	Rewin Adi Prasetya, SE., M.M	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim 2

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
9.	Yunianto Setiawan,SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim 3
10.	Syam Yulyanto,SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator Tim 4
11.	Farih Fakhrian Nugroho, SH	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 1
12.	Ifana Rahmawati, S.IP	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
13.	Nuraini, S.H.	Subbagian Hukum dan SDM	Anggota Tim 1
14.	Pramesti Widiya Astuti, SE	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
15.	Budi Dwi Prayitno	Jagat Saksana	Anggota Tim 1
16.	Cornellius Pudyo Septyarsanto,SE	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 2
17.	Galih Triatmojo, S.Kom., M.M	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 2
18.	Bambang Budi Prasetyo,S.Ak	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 2
19.	RR. Trisaktiyawati	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim 2

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
20.	Saiful Huda	Jagat Saksana	Anggota Tim 2
21.	Yarni Hidayah, S.H.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim 3
22.	Purwanta	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 3
23.	Suwarno	Jagat Saksana	Anggota Tim 3
24.	Eko Raharjo, S.I.Kom	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 4
25.	Istiyarti	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim 4

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 25 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Tri Ranmad Suiwo